



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Yth. : 1. Para Direktur Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
2. Para Eksportir

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 9 /PPHH/NEIP/HPL.3// /2017

TENTANG

TOLERANSI VOLUME ATAU BERAT PRODUK KAYU

1. Maksud dan Tujuan

Menindak lanjuti hasil rapat *Technical Working Group* (TWG) antara Indonesia dan Uni Eropa pada tanggal 9 Agustus 2017 dan tindak lanjut rapat bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa tanggal 10 Agustus 2017, kedua pihak memandang perlu menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan lebih lanjut untuk mengubah Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor SE.5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 khususnya butir 3.8, agar tidak timbul permasalahan pada saat barang akan dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di negara tujuan.

2. Dasar

- 2.1. Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dan Republik Indonesia tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa pada Lampiran III butir 2.6 disebutkan bahwa "*Apabila terdapat volume atau berat produk kayu dalam pengapalan yang disampaikan untuk dilepas kemudian diedarkan secara bebas tidak lebih atau kurang sepuluh persen (+/- 10%) dari yang tercantum dalam lisensinya, maka pengapalan tersebut dinyatakan sesuai dengan informasi volume atau berat yang tercantum pada lisensinya*".
- 2.2. Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor SE.5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 tentang Hasil Evaluasi Lanjutan Implementasi Lisensi FLEGT butir 3.8.

3. Hasil

- 3.1. Perbedaan informasi pada volume atau berat yang diperbolehkan pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan *Invoice*, *Packing List* (P/L) dan *Bill of Lading* (B/L) tidak lebih atau kurang dari sepuluh persen (+/- 10%) untuk masing-masing barang (simulasi sebagaimana terlampir).
- 3.2. Khusus untuk produk furniture yang menggunakan satuan unit, perubahan tersebut menyesuaikan perubahan volume atau beratnya sebagaimana butir 3.1.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Jakarta

: 17 November 2017

Dr. H. Rofiqe, M.Sc.

NIP. 19601207 198703 1 005

Lampiran Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Nomor : *SE. 8/PPHM/NEIP/HPL. 3/11/2017*

Tanggal : *17 November 2017*

1. Diperbolehkan

Jenis produk	Berat Bersih	Batas toleransi 10%
Kursi	10	9 - 11
Meja	100	90 - 110
Jumlah	110	99 - 121

2. Tidak diperbolehkan

Jenis produk	Berat Bersih	Batas toleransi 10%
Kursi	10	100
Meja	100	10
Jumlah	110	110